



LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL (L A P A N)

JL. PEMUDA, PERSIL NO. 1
JAKARTA 13220
P.O. BOX. : 1020/ JAT

TELP : 4892802
(HUNTING)
FAX : 4894815
TLX : 48875

KEPUTUSAN
KETUA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL
NOMOR : Kep/ ~~14/II~~ X I /1995

TENTANG

HARI DAN JAM KERJA
DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

KETUA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

Menimbang : Bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Keputusan Presiden RI Nomor 68 Tahun 1995 tanggal 27 September 1995 tentang Hari Kerja Di Lingkungan Lembaga Pemerintah, dipandang perlu ditetapkan Hari dan Jam Kerja Di Lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3176);
4. Keputusan Presiden RI Nomor 33 Tahun 1988 tanggal 27 September 1988 jo Keputusan Presiden RI Nomor 24 Tahun 1994 tanggal 15 April 1994 tentang Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 83/M Tahun 1991 tanggal 3 April 1991 tentang Pengangkatan Ketua Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 68 Tahun 1995 tanggal 27 September 1995 tentang Hari Kerja Di Lingkungan Lembaga Pemerintah;
7. Keputusan Ketua Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor LPN/071/SK/001/III/1989 tanggal 6 Maret 1989 jo Keputusan Ketua Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor Kep/076/VI/1994 tanggal 24 Juni 1994 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL TENTANG HARI DAN JAM KERJA DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL.

PERTAMA : Hari Kerja di lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional ditetapkan lima hari kerja mulai hari Senin sampai dengan hari Jumat;

/ _ KEDUA

KEPUTUSAN KETUA LAPAN
NOMOR : Kep/14/A/X/1/1995
TANGGAL : 15 NOV 1995

KEDUA : Jumlah Jam Kerja efektif dalam lima hari kerja sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA adalah 37,5 jam, dan ditetapkan sebagai berikut :

- a. Hari Senin sampai dengan Hari Kamis : Pukul 07.30 - 16.00
Waktu istirahat : Pukul 12.00 - 13.00
- b. Hari Jumat : Pukul 07.30 - 16.30
Waktu istirahat : Pukul 11.30 - 13.00;

KETIGA : Hari Sabtu diadakan penugasan siaga tugas pada Unit Kerja masing-masing yang pelaksanaannya diatur tersendiri sesuai dengan kebutuhan oleh Kepala Biro/ Kepala Pusat/Kepala Instalasi Deputi masing-masing;

KEEMPAT : Semua Keputusan yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
2. Menteri Negara Sekretaris Negara;
3. Menteri Sekretaris Kabinet;
4. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara;
5. Deputi Ketua Bidang Administrasi;
6. Deputi Ketua Bidang Penginderaan Jauh;
7. Deputi Ketua Bidang Pengembangan Teknologi Dirgantara;
8. Deputi Ketua Bidang Penelitian Media Dirgantara;
9. Kepala Pusat Analisis Perkembangan Kedirgantaraan;
10. Kepala Pusat Dokumentasi dan Informasi Teknik Kedirgantaraan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 15 NOV 1995

KETUA
LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL



W. Wiryosumarto
Prof. Dr. Ir. H. WIRYOSUMARTO